



PUTUSAN

Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Lumajang, 20 Januari 2000
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 20 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Lmj



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Feny Yudhiana, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan LBH Malang Raya Pos Lumajang di Jl. Kyai Ghozali No. 58 B Lumajang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 21 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur sesuai dengan dakwaan kedua Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Lmj



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam
- 1 (satu) potong baju hem lengan panjang warna biru motif kotak-kotak
- 1 (satu) potong kerudung warna hitam
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna putih
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam dengan kombinasi sablon putih
- 1 (satu) potong celana pendek sobek-sobek warna hitam kombinasi abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, orang tuanya sedang sakit dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa, awalnya pada hari yang sudah tidak diingat lagi bulan Maret 2022 sekitar pukul 12.30 wib sampai dengan terakhir pada bulan Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat awalnya di Kabupaten Lumajang sampai dengan terakhir di rumah saksi di Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 76D, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban berdasarkan Akta Kelahiran nomor :- dilahirkan tanggal 4 April 2007 (empat April tahun dua ribu tujuh) jadi masih berusia 15 tahun bulan pada saat kejadian, sesuai Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, masih dianggap anak-anak atau belum dewasa.-----
- Bahwa ia Terdakwa, bahwa sebelumnya Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban sebanyak 7 (tujuh) kali yang pertama awalnya Terdakwa menyuruh saksi korban ke rumah Terdakwa melalui pesan WA (Whatsapp) kemudian sesampainya saksi korban di rumah Terdakwa mereka mengobrol selama kurang lebih 2 (dua) menit lalu Terdakwa melakukan bujuk rayu untuk melakukan persetubuhan terhadap saksi korban dengan mengatakan "Aku pingin, ayo ke kamar" (melakukan persetubuhan) selanjutnya saat itu saksi korban Anak menolak dengan mengatakan "Ndak" kemudian Terdakwa memaksa saksi korban anak dengan melakukan kekerasan menarik tangan sebelah kiri saksi korban menuju ke kamar Terdakwa namun karena saksi korban tidak mau lalu Terdakwa menarik tangan kanannya.
- Kemudian sesampainya di dalam kamar, Terdakwa mendorong Saksi korban sehingga saksi korban jatuh terlentang di atas tempat tidur dan Terdakwa menindih tubuh saksi korban kemudian Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara mencium bibir dan leher saksi korban kemudian Terdakwa menyingkap ke atas kaos Saksi korban dan mencium payudara serta puting payudara Saksi korban selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa menurunkan celananya Saksi korban sampai batas lutut, kemudian Terdakwa juga menurunkan celana milik Terdakwa sampai batas lutut

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki saksi korban ke atas selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke kemaluan Saksi korban dengan gerakan maju mundur selama \pm 7 (tujuh) menit hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih (air mani) yang Terdakwa keluarkan di luar kemaluan Saksi korban, setelah itu Terdakwa dan Saksi korban menggunakan pakaiannya masing-masing lalu mereka keluar kamar dan mengobrol di ruang tamu kemudian saksi korban pulang ke rumahnya.

- Selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban sampai dengan 7 (tujuh) kali kemudian yang terakhir pada tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 wib di rumah saksi, Terdakwa melakukan persetubuhan kembali terhadap saksi korban anak hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 saksi (kakak saksi korban anak) menunjukkan isi chat (obrolan) WA (Whatsapp) saksi korban anak dengan Terdakwa yang isinya tidak senonoh kepada saksi (ibu saksi korban anak) sehingga saksi Nur Anisah menanyakan kebenarannya kepada saksi korban Anak kemudian saksi Nur Anisah langsung menemui orang tua Terdakwa namun orang tua Terdakwa tidak merespon sedangkan Terdakwa saat itu tidak ada di rumah namun saat dihubungi oleh saksi korban Anak, Terdakwatidak merespon dan malah memblokir WA (Whatsapp) saksi korban Anak sehingga keluarga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban anak mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: VER/FD/120/RSBLUMAJANG oleh RUMAH SAKIT BHAYANGKARA LUMAJANG tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andrian Pramana berdasar hasil pemeriksaan hari Minggu tanggal tiga puluh Oktober tahun dua ribu dua



puluh dua pukul dua titik nol-nol waktu Indonesia bagian barat, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan seorang perempuan mengaku berusia lima belas tahun sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara pada arah jam enam dan jam sebelas akibat kekerasan tumpul.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban anak mengalami trauma psikologis, kecemasan dan depresi sebagaimana Visum et Repertum Nomor: Psi/172/XI/KES.3/2022/Rumkit oleh RUMAH SAKIT BHAYANGKARA H.S. SAMSOERI MERTOJOSO SURABAYA tanggal 21 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Cita Juwita Alwani Rozano, S.Psi., M.Psi., Psikolog, berdasar hasil pemeriksaan hari Rabu tanggal Rabu, 16 November 2022 jam 10.50 sampai 12.25 WIB, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. Anak memiliki kompetensi yang cukup baik, Anak dapat mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan, selama pemberian informasi disampaikan dengan emosi berapi-api dan terkesan dirinya kuat dalam menghadapi masalah.
 - b. Keterangan Anak cukup memenuhi kriteria sebagai layak dipercaya. Keterangan tersebut meliputi: (i) ada ajakan dari Terlapor pada anak untuk melakukan hubungan seksual (2) Unsur dugaan persetubuhan dilakukan dengan cara penis Terlapor dimasukkan ke dalam vagina anak (3) Terlapor merupakan pacar yang berusia dua puluh dua tahun.
 - c. Ada relasi kuasa yang dimiliki Terlapor atas anak yang dimanfaatkan oleh Terlapor. Anak yang sejak awal kagum dengan Terlapor sebab dianggap pekerja keras, membuatnya secara tidak langsung luluh atas perbuatan Terlapor.



- d. Modus operandi yang dilakukan oleh Terlapor diantaranya ajakan dalam berhubungan badan dan tidak ditemukan adanya paksaan dalam melakukan hubungan badan. Kondisi ini dapat terjadi sebab anak sudah merasa nyaman dengan Terlapor, sehingga Terlapor diduga memanfaatkan situasi tersebut agar anak mau mengikuti keinginannya.
- e. Pada diri anak ditemukan adanya manifestasi klinis sebagai dampak dari adanya dugaan persetubuhan yang dialaminya yakni trauma psikologis yang ditandai dengan emosi meledak-ledak bila membahas dugaan tindakan persetubuhan yang dialami, emosi ini lebih ditekankan kepada Terlapor yang selingkuh dengan orang lain; anxiety atau kecemasan dan depresi. Kondisi ini ditandai dengan perasaan gelisah, tegang namun anak berupaya untuk tampil kuat dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa, awalnya pada hari yang sudah tidak diingat lagi bulan Maret 2022 sekitar pukul 12.30 wib sampai dengan terakhir pada bulan Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat awalnya di Kabupaten Lumajang sampai dengan terakhir di rumah di Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Anak berdasarkan Akta Kelahiran nomor 3508.AL.2011.026065 dilahirkan tanggal 4 April 2007 (empat April tahun dua ribu tujuh) jadi masih berusia 15 tahun bulan pada saat kejadian, sesuai Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, masih dianggap anak-anak atau belum dewasa.
- Bahwa ia Terdakwa, bahwa sebelumnya Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban Anak sebanyak 7 (tujuh) kali yang pertama awalnya Terdakwa menyuruh saksi korban Anak ke rumah Terdakwa melalui pesan WA (Whatsapp) kemudian sesampainya saksi korban di rumah Terdakwa mereka mengobrol selama kurang lebih 2 (dua) menit lalu Terdakwa melakukan bujuk rayu untuk melakukan persetubuhan terhadap saksi korban anak dengan mengatakan "Aku pingin, ayo ke kamar" (melakukan persetubuhan) selanjutnya saat itu saksi korban Anak menolak dengan mengatakan "Ndak" kemudian Terdakwa memaksa saksi korban anak Anak dengan melakukan kekerasan menarik tangan sebelah kiri saksi korban Anak menuju ke kamar Terdakwa namun karena saksi korban Anak tidak mau lalu Terdakwamenarik tangan kanannya.
- Kemudian sesampainya di dalam kamar Terdakwa mendorong Saksi korban sehingga saksi korban jatuh terlentang di atas tempat tidur dan Terdakwamenindih tubuh saksi korban kemudian Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara mencium bibir dan leher saksi korban Anak kemudian Terdakwamenyingkap ke atas kaos Saksi korban Anak dan mencium payudara serta puting payudara Saksi korban Anak selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Anak dengan cara Terdakwa menurunkan celananya Saksi korban Anak sampai batas lutut, kemudian Terdakwa juga menurunkan celana milik Terdakwa sampai

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas lutut Terdakwa lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki saksi korban ke atas selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke kemaluan Saksi korban Anak dengan gerakan maju mundur selama \pm 7 (tujuh) menit hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih (air mani) yang Terdakwa keluarkan di luar kemaluan Saksi korban Anak, setelah itu Terdakwa dan Saksi korban Anak menggunakan pakaiannya masing-masing lalu mereka keluar kamar dan mengobrol di ruang tamu kemudian saksi korban Anak pulang ke rumahnya.

- Selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Anak sampai dengan 7 (tujuh) kali kemudian yang terakhir pada tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 wib di rumah saksi, Terdakwamelakukan persetubuhan kembali terhadap saksi korban anak hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 saksi (kakak saksi korban anak) menunjukkan isi chat (obrolan) WA (Whatsapp) saksi korban anak dengan Terdakwa yang isinya tidak senonoh kepada saksi (ibu saksi korban anak Anak) sehingga saksi menanyakan kebenarannya kepada saksi korban Anak kemudian saksi langsung menemui orang tua Terdakwa namun orang tua Terdakwa tidak merespon sedangkan Terdakwa saat itu tidak ada di rumah namun saat dihubungi oleh saksi korban Anak, Terdakwa tidak merespon dan malah memblokir WA (Whatsapp) saksi korban Anak sehingga keluarga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban anak mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: VER/FD/120/RSBLUMAJANG oleh RUMAH SAKIT BHAYANGKARA LUMAJANG tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andrian Pramana berdasar hasil pemeriksaan hari Minggu tanggal tiga puluh Oktober tahun dua ribu dua



puluh dua pukul dua titik nol-nol waktu Indonesia bagian barat, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan seorang perempuan mengaku berusia lima belas tahun sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara pada arah jam enam dan jam sebelas akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban anak mengalami trauma psikologis, kecemasan dan depresi sebagaimana Visum et Repertum Nomor: Psi/172/XI/KES.3/2022/Rumkit oleh RUMAH SAKIT BHAYANGKARA H.S. SAMSOERI MERTOJOSO SURABAYA tanggal 21 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Cita Juwita Alwani Rozano, S.Psi., M.Psi., Psikolog, berdasar hasil pemeriksaan hari Rabu tanggal Rabu, 16 November 2022 jam 10.50 sampai 12.25 WIB, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Anak memiliki kompetensi yang cukup baik, Anak dapat mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan, selama pemberian informasi disampaikan dengan emosi berapi-api dan terkesan dirinya kuat dalam menghadapi masalah.
- b. Keterangan Anak cukup memenuhi kriteria sebagai layak dipercaya. Keterangan tersebut meliputi: (i) ada ajakan dari Terlapor pada anak untuk melakukan hubungan seksual (2) Unsur dugaan persetubuhan dilakukan dengan cara penis Terlapor dimasukkan ke dalam vagina anak (3) Terlapor merupakan pacar yang berusia dua puluh dua tahun.
- c. Ada relasi kuasa yang dimiliki Terlapor atas anak yang dimanfaatkan oleh Terlapor. Anak yang sejak awal kagum dengan Terlapor sebab dianggap pekerja keras, membuatnya secara tidak langsung luluh atas perbuatan Terlapor.



- d. Modus operandi yang dilakukan oleh Terlapor diantaranya ajakan dalam berhubungan badan dan tidak ditemukan adanya paksaan dalam melakukan hubungan badan. Kondisi ini dapat terjadi sebab anak sudah merasa nyaman dengan Terlapor, sehingga Terlapor diduga memanfaatkan situasi tersebut agar anak mau mengikuti keinginannya.
- e. Pada diri anak ditemukan adanya manifestasi klinis sebagai dampak dari adanya dugaan persetubuhan yang dialaminya yakni trauma psikologis yang ditandai dengan emosi meledak-ledak bila membahas dugaan tindakan persetubuhan yang dialami, emosi ini lebih ditekankan kepada Terlapor yang selingkuh dengan orang lain; anxiety atau kecemasan dan depresi. Kondisi ini ditandai dengan perasaan gelisah, tegang namun anak berupaya untuk tampil kuat dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena anak saksi yang bernama Anak yang berusia 15 (lima belas) tahun telah disetubuhi oleh orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui dari istri saksi yang bernama yang pada waktu itu saksi berada di Pasar dan dihampiri oleh istri saksi pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 Wib dan pada saat itu istri saksi menceritakan jika anak saksi telah disetubuhi;
- Bahwa menurut istri saksi, anak saksi disetubuhi oleh oarng lain pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Kab. Lumajang;
- Bahwa menurut keterangan istri saksi yang telah menyetubuhi anak saksi adalah terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi terdakwa menyetubuhi anak saksi dengan cara awalnya terdakwa menghubungi anak saksi dengan maksud untuk menyuruh anak saksi ke rumahnya dan setelah sampai di rumahnya terdakwa yang beralamat di Dusun Kembang, Desa Tekung, Kec. Tekung, Kab. Lumajang kemudian terdakwa memaksa anak saksi untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara menarik tangan anak saksi kedalam kamarnya lalu memaksa anak saksi untuk membuka pakaiannya dan setelah itu melakukan persetubuhan dengan anak saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2022 sebanyak 1 (satu) kali dan pada hari dan tanggal lupa bulan September 2022 sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa menyetubuhi anak saksi;
- Bahwa yang dialami anak saksi atas kejadian tersebut yaitu anak saksi mengalami trauma;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pakaian yang dipakai anak saksi pada saat kejadian tersebut yaitu hem lengan panjang warna biru motif kotak-kotak dan celana panjang kain warna hitam serta kerudung warna hitam;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan anak saksi menjalin hubungan percintaan (pacaran) saksi tidak mengetahui, jika itu terjadi saksi tidak memperbolehkan karena anak saksi masih dibawah umur;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Anak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Anak Korban sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan ini karena Anak Korban telah disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan terdakwa sejak kecil karena jarak rumah Anak Korban dengan terdakwa sekitar 2 (dua) km;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

Yang pertama

Sekitar bulan Agustus 2022 sekira pukul 12.30 Wib berawal saat itu saat Anak Korban sedang berada di rumah, kemudian oleh Terdakwa dihubungi melalui Chat WhatApss (WA), yang mana Anak Korban disuruh untuk datang kerumahnya yang beralamat di Kab.Lumajang, atas suruhan tersebut lalu Anak Korban berangkat dengan mengendarai



sepeda motor Yamaha Vega. Sesampai di rumah Terdakwa, Anak Korban bersama dengan Terdakwa sempat mengobrol di ruang tamu, namun sekitar 45 menit setelah itu tiba-tiba Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar depan dengan mengatakan "AYO KE KAMAR" namun ajakan tersebut Anak Korban tolak dengan mengatakan "NGAK (tidak)", namun secara tiba-tiba Terdakwa menarik paksa tangan kanan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar, Ketika di dalam kamar oleh Terdakwa di dorong sehingga Anak Korban terjatuh terlentang di atas kasur, kemudian dengan cara memaksa Terdakwa menurunkan celana panjang yang Anak Korban pakai serta celana dalamnya hingga bawah lutut, setelah itu dalam posisi terlentang Terdakwa membuka celana serta celana dalamnya kemudian mengangkat kedua kaki Anak Korban ke atas selanjutnya memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban sambil melakukan gerakan maju mundur ± 7 menit, hingga kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih (air mani) tapi di keluarkan di atas kasur, setelah itu Terdakwa memakai celananya kembali sedangkan Anak Korban juga memakai kembali celana panjang dan celana dalamnya,

Yang kedua

Pada tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB awalnya saya sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak untuk menjenguk temannya yang habis jatuh bernama saksi Kemudian Anak Korban bersama Terdakwa boncengan naik sepeda motor. Setelah sampai di rumah saksi disana sepi tidak ada orang. Lalu Terdakwa bilang "AYO" dan korban menjawab "ENDAK. NANG UMAHE WONG IKI" (TIDAK, DIRUMAHNYA ORANG IKI). Kemudian tangan Anak Korban ditarik menuju kamar saksi. Ketika di dalam kamar Anak

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Korban oleh Terdakwa disuruh duduk di atas kasur lalu mendorong tubuh Anak Korban agar telentang di kasur. Kemudian dengan cara memaksa Terdakwa menurunkan celana panjang yang Anak Korban pakai serta celana dalam Anak Korban hingga bawah lutut, setelah itu dalam posisi terlentang Terdakwa membuka celana serta celana dalamnya kemudian mengangkat kedua kaki Anak Korban ke atas selanjutnya memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban sambil melakukan gerakan maju mundur ± 5 menit, hingga kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih (air mani) tapi dikeluarkan diatas kasur, setelah itu Terdakwa memakai celananya kembali sedangkan korban juga memakai kembali celana panjang dan celana dalamnya. Kemudian Anak Korban pergi keluar kamar dan korban melihat Bapak dari saksi datang dan tidak lama saksi juga datang;

- Bahwa yang Anak Korban rasakan pada saat Anak Korban disetubuhi terdakwa pertama kalinya yaitu Anak Korban merasakan sakit di kemaluan Anak Korban, namun Anak Korban tidak merasakan sakit pada saat membuang air kecil;
- Bahwa terdakwa terdakwa tidak mengancam Anak Korban untuk melakukan persetubuhan kepada Anak Korban namun terdakwa mendorong Anak Korban kedalam kamar dan memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjanjikan uang kepada Anak Korban untuk melakukan persetubuhan tersebut, namun setiap kali Anak Korban kehabisan paket data Anak Korban, terdakwa selalu mengisinya;
- Bahwa kondisi terdakwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut dalam keadaan sadar tanpa pengaruh minuman beralkohol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban bertemu dengan terdakwa terkadang 1 bulan hanya sekali;
- Bahwa pakaian yang Anak Korban pakai pada saat kejadian tersebut yaitu hem lengan panjang warna biru motif kotak-kotak dan celana panjang kain warna hitam serta kerudung warna hitam;
- Bahwa Anak Korban sempat menolak jika terdakwa menyetubuhi Anak Korban namun disisi lain Anak Korban membunyai rasa suka kepada terdakwa;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena adik saksi yang bernama Anak yang berusia 15 (lima belas) tahun telah disetubuhi oleh orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui adik saksi telah disetubuhi setelah saksi melihat chat whatsapp milik adik saksi yang mana pada waktu itu terdakwa yang merupakan teman MTS saksi waktu itu mengajak adik saksi untuk melakukan hubungan intim dengan menuliskan pada chat “kene” (sini) dan dijawab oleh adik saksi dengan “ngafain” (ngapain)

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kemudian dijawab lagi oleh terdakwa dengan “nyin unyin” (bersetubuh/ hubungan intim) (bukti chat terlampir);

- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi memberitahukan kepada ibu saksi yang bernama sehubungan dengan chat adik saksi, lalu adik saksi mengatakan kepada ibu saksi mengakui jika sudah melakukan persetubuhan dengan terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan adik saksi terdakwa menyetubuhi adik saksi dengan cara awalnya terdakwa menghubungi adik saksi dengan maksud untuk menyuruh adik saksi ke rumahnya dan setelah sampai di rumahnya terdakwa yang beralamat di Kab. Lumajang kemudian terdakwa memaksa adik saksi untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara menarik tangan adik saksi kedalam kamarnya lalu memaksa adik saksi untuk membuka pakaiannya dan setelah itu melakukan persetubuhan dengan adik saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2022 sebanyak 1 (satu) kali dan pada hari dan tanggal lupa bulan September 2022 sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa menurut keterangan adik saksi yang membuat adik saksi mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa karena terdakwa akan bertanggungjawab jika adik saksi hamil;
- Bahwa yang dialami adik saksi atas kejadian tersebut yaitu adik saksi mengalami trauma dan merasa rusak masa depannya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyetubuhi adik saksi untuk memuaskan hawa nafsunya;
- Bahwa pakaian yang dipakai adik saksi pada saat kejadian tersebut yaitu hem lengan panjang warna biru motif kotak-kotak dan celana panjang kain warna hitam serta kerudung warna hitam;



- Bahwa sebelumnya terdakwa dan adik saksi menjalin hubungan percintaan (pacaran) saksi tidak mengetahui, jika itu terjadi saksi tidak memperbolehkan karena adik saksi masih dibawah umur;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena anak saksi yang bernama Anak yang berusia 15 (lima belas) tahun telah disetubuhi oleh orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi telah disetubuhi setelah diberitahu anak saksi yang bernama yang memberitahukan kepada saksi jika anak saksi sedang chat dengan terdakwa dengan mengatakan jika melakukan persertubuhan dengan terdakwa
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi menanyakan kepada anak saksi Avivatul dan mengakuinya, lalu saksi memberitahukan kepada suami saksi yang bernama sehubungan dengan melakukan persertubuhan dengan terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi terdakwa menyetubuhi anak saksi sebanyak 2 (dua) kali:

Yang pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar bulan Agustus 2022 sekira pukul 12.30 Wib berawal saat itu saat anak saksi sedang berada di rumah, kemudian oleh Terdakwa dihubungi melalui Chat WhatApss (WA), yang mana anak saksi disuruh untuk datang kerumahnya yang beralamat di Kab.Lumajang, atas suruhan tersebut lalu anak saksi berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega. Sesampai di rumah Terdakwa, anak saksi bersama dengan Terdakwa sempat mengobrol di ruang tamu, namun sekitar 45 menit setelah itu tiba-tiba Terdakwa mengajak anak saksi masuk ke dalam kamar depan dengan mengatakan "AYO KE KAMAR" namun ajakan tersebut anak saksi tolak dengan mengatakan "NGAK (tidak)", namun secara tiba-tiba Terdakwa menarik paksa tangan kanan anak saksi untuk masuk ke dalam kamar, Ketika di dalam kamar oleh Terdakwa di dorong sehingga anak saksi terjatuh terlentang di atas kasur, kemudian dengan cara memaksa Terdakwa menurunkan celana panjang yang anak saksi pakai serta celana dalamnya hingga bawah lutut, setelah itu dalam posisi terlentang Terdakwa membuka celana serta celana dalamnya kemudian mengangkat kedua kaki anak saksi ke atas selanjutnya memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak saksi sambil melakukan gerakan maju mundur ± 7 menit, hingga kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih (air mani) tapi di keluarkan di atas kasur, setelah itu Terdakwa memakai celananya kembali sedangkan anak saksi juga memakai kembali celana panjang dan celana dalamnya,

Yang kedua

Pada tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB awalnya anak saksi sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak untuk menjenguk temannya yang habis jatuh bernama saksi Kemudian anak saksi bersama Terdakwa boncengan naik sepeda motor. Setelah

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di rumah saksi disana sepi tidak ada orang. Lalu Terdakwa bilang "AYO" dan korban menjawab "ENDAK. NANG UMAHE WONG IKI" (TIDAK, DIRUMAHNYA ORANG IKI). Kemudian tangan anak saksi ditarik menuju kamar saksi. Ketika di dalam kamar saya oleh Terdakwa disuruh duduk di atas kasur lalu mendorong tubuh anak saksi agar telentang di kasur. Kemudian dengan cara memaksa Terdakwa menurunkan celana panjang yang anak saksi pakai serta celana dalam anak saksi hingga bawah lutut, setelah itu dalam posisi terlentang Terdakwa membuka celana serta celana dalamnya kemudian mengangkat kedua kaki anak saksi ke atas selanjutnya memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak saksi sambil melakukan gerakan maju mundur ± 5 menit, hingga kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih (air mani) tapi dikeluarkan diatas kasur, setelah itu Terdakwa memakai celananya kembali sedangkan korban juga memakai kembali celana panjang dan celana dalamnya. Kemudian anak saksi pergi keluar kamar dan korban melihat Bapak dari saksi datang dan tidak lama saksi juga datang;

- Bahwa menurut keterangan anak saksi yang membuat anak saksi mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa karena terdakwa akan bertanggungjawab jika anak saksi hamil;
- Bahwa yang dialami anak saksi atas kejadian tersebut yaitu anak saksi mengalami trauma dan merasa rusak masa depannya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyetubuhi anak saksi untuk memuaskan hawa nafsunya;
- Bahwa pakaian yang dipakai anak saksi pada saat kejadian tersebut yaitu hem lengan panjang warna biru motif kotak-kotak dan celana panjang kain warna hitam serta kerudung warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa dan anak saksi menjalin hubungan percintaan (pacaran) saksi tidak mengetahui, jika itu terjadi saksi tidak memperbolehkan karena anak saksi masih dibawah umur;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor: VER/FD/120/RSBLUMAJANG oleh RUMAH SAKIT BHAYANGKARA LUMAJANG tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andrian Pramana berdasar hasil pemeriksaan hari Minggu tanggal tiga puluh Oktober tahun dua ribu dua puluh dua pukul dua titik nol-nol waktu Indonesia bagian barat, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan seorang perempuan mengaku berusia lima belas tahun sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara pada arah jam enam dan jam sebelas akibat kekerasan tumpul.

2. Visum et Repertum Nomor: Psi/172/XI/KES.3/2022/Rumkit oleh RUMAH SAKIT BHAYANGKARA H.S. SAMSOERI MERTOJOSO SURABAYA tanggal 21 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Cita Juwita Alwani Rozano, S.Psi., M.Psi., Psikolog, berdasar hasil pemeriksaan hari Rabu tanggal Rabu, 16 November 2022 jam 10.50 sampai 12.25 WIB, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Anak memiliki kompetensi yang cukup baik, Anak dapat mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan, selama pemberian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi disampaikan dengan emosi berapi-api dan terkesan dirinya kuat dalam menghadapi masalah.

- b. Keterangan Anak cukup memenuhi kriteria sebagai layak dipercaya. Keterangan tersebut meliputi: (i) ada ajakan dari Terlapor pada anak untuk melakukan hubungan seksual (2) Unsur dugaan persetubuhan dilakukan dengan cara penis Terlapor dimasukkan ke dalam vagina anak (3) Terlapor merupakan pacar yang berusia dua puluh dua tahun.
- c. Ada relasi kuasa yang dimiliki Terlapor atas anak yang dimanfaatkan oleh Terlapor. Anak yang sejak awal kagum dengan Terlapor sebab dianggap pekerja keras, membuatnya secara tidak langsung luluh atas perbuatan Terlapor.
- d. Modus operandi yang dilakukan oleh Terlapor diantaranya ajakan dalam berhubungan badan dan tidak ditemukan adanya paksaan daiam melakukan hubungan badan. Kondisi ini dapat terjadi sebab anak sudah merasa nyaman dengan Terlapor, sehingga Terlapor diduga memanfaatkan situasi tersebut agar anak mau mengikuti keinginannya.
- e. Pada diri anak ditemukan adanya manifestasi klinis sebagai dampak dari adanya dugaan persetubuhan yang dialaminya yakni trauma psikologis yang ditandai dengan emosi meledak-ledak bila membahas dugaan tindakan persetubuhan yang dialami, emosi ini lebih ditekankan kepada Terlapor yang selingkuh dengan orang lain; anxiety atau kecemasan dan depresi. Kondisi ini ditandai dengan perasaan gelisah, tegang namun anak berupaya untuk tampil kuat dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Kapan saudara ditangkap petugas kepolisian?
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah menyetubuhi anak korban yang bernama Anak;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu:
 - Yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Lumajang;
 - Yang kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Lumajang;
 - Yang ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan September 2022 sekira pukul 13.00 Wib di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Kab. Lumajang;
 - Yang keempat pada hari dan tanggal lupa bulan September 2022 sekira pukul 13.00 Wib di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Dusun Gedangan, Desa Wonosari, Kec. Tekung, Kab. Lumajang;
 - Yang kelima pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Kab. Lumajang;
 - Yang keenam pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Kab. Lumajang;
 - Yang ketujuh pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Kab. Lumajang;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban yang terakhir pada tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 wib di rumah saksi yang beralamat di Kab.

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lumajang dengan cara menurunkan celananya anak korban sampai batas lutut, kemudian Terdakwa sampai batas lutut Terdakwa lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki anak korban ke atas selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur selama 7 (tujuh) menit hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih (air mani) yang Terdakwa keluarkan di luar kemaluan anak korban, setelah itu Terdakwa dan anak korban menggunakan pakaiannya masing-masing lalu keluar kamar dan mengobrol di ruang tamu kemudian anak korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa awalnya Terdakwa menyuruh anak korban ke rumah Terdakwa melalui pesan WA (Whatsapp) kemudian sesampainya anak korban di rumah Terdakwa mereka mengobrol selama kurang lebih 2 (dua) menit lalu Terdakwa melakukan bujuk rayu untuk melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan mengatakan "Aku pingin, ayo ke kamar" (melakukan persetubuhan) selanjutnya saat itu anak korban menolak dengan mengatakan "Ndak" kemudian Terdakwa memaksa anak korban anak dengan menarik tangan sebelah kiri anak korban menuju ke kamar Terdakwa namun karena anak korban tidak mau lalu Terdakwa menarik tangan kanannya sesampainya di dalam kamar, Terdakwa mendorong anak korban sehingga anak korban jatuh terlentang di atas tempat tidur dan Terdakwa menindih tubuh anak korban kemudian Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara mencium bibir dan leher anak korban kemudian Terdakwa menyingkap ke atas kaos anak korban dan mencium payudara serta puting payudara anak korban selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyetubuhi anak korban karena suapa anak korban percaya jika Terdakwa serius dengannya serta untuk membuaskan nafsu birahi Terdakwa;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui Terdakwa telah menyetubuhi anak korban yaitu Toha karena Terdakwa sering menggunakan kamar dalam melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan ancaman atau kekerasan sebelum menyetubuhi anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah menjajikan kepada anak korban setelah menyetubuhnya akan Terdakwa seriusi asalkan tidak macam-macam;
- Bahwa pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat menyetubuhi anak korban kaos oblong warna hitam dengan motif putih, celana pendek warna hitam kombinasi abu-abu sobek-sobek sedangkan anak korban seingat Terdakwa hem lengan panjang warna biru motif kotak-kotak dan celana panjang kain warna hitam serta kerudung warna hitam;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menceritakan kejadian ini kepada orang lain karena merupakan aib;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam
2. 1 (satu) potong baju hem lengan panjang warna biru motif kotak-kotak
3. 1 (satu) potong kerudung warna hitam
4. 1 (satu) potong celana dalam berwarna putih
5. 1 (satu) potong baju kaos warna hitam dengan kombinasi sablon putih

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) potong celana pendek sobek-sobek warna hitam kombinasi abu-abu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, awalnya pada hari yang sudah tidak diingat lagi bulan Maret 2022 sekitar pukul 12.30 wib sampai dengan terakhir pada bulan Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 wib di kamar rumah Terdakwa di Kabupaten Lumajang sampai dengan terakhir di rumah saksi di Kabupaten Lumajang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban berdasarkan Akta Kelahiran nomor - dilahirkan tanggal 4 April 2007 (empat April tahun dua ribu tujuh) jadi masih berusia 15 tahun bulan pada saat kejadian, sesuai Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, masih dianggap anak-anak atau belum dewasa.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban Anak sebanyak 7 (tujuh) kali yang pertama awalnya Terdakwa menyuruh Anak korban Anak ke rumah Terdakwa melalui pesan WA (Whatsapp) kemudian sesampainya Anak korban di rumah Terdakwa mereka mengobrol selama kurang lebih 2 (dua) menit lalu Terdakwa melakukan bujuk rayu untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dengan mengatakan "Aku pingin, ayo ke kamar" (melakukan persetubuhan) selanjutnya saat itu Anak korban menolak dengan mengatakan "Ndak" kemudian Terdakwa memaksa Anak korban dengan melakukan kekerasan menarik tangan sebelah kiri Anak korban menuju ke kamar Terdakwa namun karena Anak korban tidak mau lalu Terdakwa menarik tangan kanannya, kemudian sesampainya di dalam kamar Terdakwa mendorong Anak korban sehingga Anak korban jatuh terlentang di atas tempat tidur dan Terdakwa menindahi tubuh Anak korban kemudian Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Lmj



mencium bibir dan leher Anak korban kemudian Terdakwa menyingkap keatas kaos Anak korban dan mencium payudara serta puting payudara Anak korban selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dengan cara Terdakwa menurunkan celananya Anak korban sampai batas lutut, kemudian Terdakwa juga menurunkan celana milik Terdakwa sampai batas lutut Terdakwa lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak korban ke atas selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke kemaluan Anak korban dengan gerakan maju mundur selama \pm 7 (tujuh) menit hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih (air mani) yang Terdakwa keluarkan di luar kemaluan Anak korban, setelah itu Terdakwa dan Anak korban menggunakan pakaiannya masing-masing lalu mereka keluar kamar dan mengobrol di ruang tamu kemudian Anak korban pulang ke rumahnya.

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Anak sampai dengan 7 (tujuh) kali kemudian yang terakhir pada tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 wib di rumah saksi, Terdakwa melakukan persetubuhan kembali terhadap Anak korban hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 saksi (kakak Anak korban) menunjukkan isi chat (obrolan) WA (Whatsapp) Anak korban dengan Terdakwa yang isinya tidak senonoh kepada saksi (ibu Anak korban) sehingga saksi menanyakan kebenarannya kepada Anak korban kemudian saksi langsung menemui orang tua Terdakwa namun orang tua Terdakwa tidak merespon sedangkan Terdakwa saat itu tidak ada di rumah namun saat dihubungi oleh Anak korban, Terdakwa tidak merespon dan malah memblokir WA (Whatsapp) Anak korban sehingga keluarga Anak korban melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban Anak mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: VER/FD/120/RSBLUMAJANG

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Lmj



oleh RUMAH SAKIT BHAYANGKARA LUMAJANG tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andrian Pramana berdasar hasil pemeriksaan hari Minggu tanggal tiga puluh Oktober tahun dua ribu dua puluh dua pukul dua titik nol-nol waktu Indonesia bagian barat, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan seorang perempuan mengaku berusia lima belas tahun sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara pada arah jam enam dan jam sebelas akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban mengalami trauma psikologis, kecemasan dan depresi sebagaimana Visum et Repertum Nomor: Psi/172/XI/KES.3/2022/Rumkit oleh RUMAH SAKIT BHAYANGKARA H.S. SAMSOERI MERTOJOSO SURABAYA tanggal 21 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Cita Juwita Alwani Rozano, S.Psi., M.Psi., Psikolog, berdasar hasil pemeriksaan hari Rabu tanggal Rabu, 16 November 2022 jam 10.50 sampai 12.25 WIB, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Anak memiliki kompetensi yang cukup baik, Anak dapat mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan, selama pemberian informasi disampaikan dengan emosi berapi-api dan terkesan dirinya kuat dalam menghadapi masalah.
- b. Keterangan Anak cukup memenuhi kriteria sebagai layak dipercaya. Keterangan tersebut meliputi: (i) ada ajakan dari Terlapor pada anak untuk melakukan hubungan seksual (2) Unsur dugaan persetubuhan dilakukan dengan cara penis Terlapor dimasukkan ke dalam vagina anak (3) Terlapor merupakan pacar yang berusia dua puluh dua tahun.



- c. Ada relasi kuasa yang dimiliki Terlapor atas anak yang dimanfaatkan oleh Terlapor. Anak yang sejak awal kagum dengan Terlapor sebab dianggap pekerja keras, membuatnya secara tidak langsung luluh atas perbuatan Terlapor.
- d. Modus operandi yang dilakukan oleh Terlapor diantaranya ajakan dalam berhubungan badan dan tidak ditemukan adanya paksaan daiam melakukan hubungan badan. Kondisi ini dapat terjadi sebab anak sudah merasa nyaman dengan Terlapor, sehingga Terlapor diduga memanfaatkan situasi tersebut agar anak mau mengikuti keinginannya.
- e. Pada diri anak ditemukan adanya manifestasi klinis sebagai dampak dari adanya dugaan persetubuhan yang dialaminya yakni trauma psikologis yang ditandai dengan emosi meledak-ledak bila membahas dugaan tindakan persetubuhan yang dialami, emosi ini lebih ditekankan kepada Terlapor yang selingkuh dengan orang lain; anxiety atau kecemasan dan depresi. Kondisi ini ditandai dengan perasaan gelisah, tegang namun anak berupaya untuk tampil kuat dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76D

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa terdakwa bernama terdakwa sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu ketentuan dalam unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Anak maka ketentuan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menentukan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan memaksa seseorang adalah dapat dilakukan dengan melakukan suatu perbuatan atau cukup dengan menggunakan kata-kata/ucapan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk termasuk dengan bujukan dengan cara memaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah



seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Anak Korban) adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak korban berdasarkan Akta Kelahiran nomor - dilahirkan tanggal 4 April 2007 (empat April tahun dua ribu tujuh) jadi masih berusia 15 tahun bulan pada saat kejadian, sesuai Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, masih dianggap anak-anak atau belum dewasa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Soesilo, mengacu pada Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 yaitu "peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani" (R.Soesilo, 1981: 209) atau dengan kata lain persetubuhan dapat diartikan sebagai masuknya penis pelaku perkosaan ke dalam vagina perempuan yang menjadi korbannya dan terjadi ejakulasi di dalam vagina tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan Terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa Terdakwa, awalnya pada hari yang sudah tidak diingat lagi bulan Maret 2022 sekitar pukul 12.30 wib sampai dengan terakhir pada bulan Oktober 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 13.00 wib di kamar rumah Terdakwa di Kabupaten Lumajang sampai dengan terakhir di rumah saksi di Kabupaten Lumajang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban berdasarkan Akta Kelahiran nomor - dilahirkan tanggal 4 April 2007 (empat April tahun dua ribu tujuh) jadi masih berusia 15 tahun bulan pada saat kejadian, sesuai Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, masih dianggap anak-anak atau belum dewasa.

Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban Anak sebanyak 7 (tujuh) kali yang pertama awalnya Terdakwa menyuruh Anak korban Anak ke rumah Terdakwa melalui pesan WA (Whatsapp) kemudian sesampainya Anak korban di rumah Terdakwa mereka mengobrol selama kurang lebih 2 (dua) menit lalu Terdakwa melakukan bujuk rayu untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dengan mengatakan "Aku pingin, ayo ke kamar" (melakukan persetubuhan) selanjutnya saat itu Anak korban menolak dengan mengatakan "Ndak" kemudian Terdakwa memaksa Anak korban dengan melakukan kekerasan menarik tangan sebelah kiri Anak korban menuju ke kamar Terdakwa namun karena Anak korban tidak mau lalu Terdakwa menarik tangan kanannya, kemudian sesampainya di dalam kamar Terdakwa mendorong Anak korban sehingga Anak korban jatuh terlentang di atas tempat tidur dan Terdakwa menindahi tubuh Anak korban kemudian Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara mencium bibir dan leher Anak korban kemudian Terdakwa menyingkap keatas kaos Anak korban dan mencium payudara serta puting payudara Anak korban selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dengan cara Terdakwa menurunkan celananya Anak korban sampai batas lutut, kemudian Terdakwa juga menurunkan celana milik Terdakwa sampai batas lutut Terdakwa lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak korban ke atas selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaluan Anak korban dengan gerakan maju mundur selama \pm 7 (tujuh) menit hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih (air mani) yang Terdakwa keluarkan di luar kemaluan Anak korban, setelah itu Terdakwa dan Anak korban menggunakan pakaiannya masing-masing lalu mereka keluar kamar dan mengobrol di ruang tamu kemudian Anak korban pulang ke rumahnya.

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Anak sampai dengan 7 (tujuh) kali kemudian yang terakhir pada tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 wib di rumah saksi, Terdakwa melakukan persetubuhan kembali terhadap Anak korban hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 saksi (kakak Anak korban) menunjukkan isi chat (obrolan) WA (Whatsapp) Anak korban dengan Terdakwa yang isinya tidak senonoh kepada saksi (ibu Anak korban) sehingga saksi menanyakan kebenarannya kepada Anak korban kemudian saksi langsung menemui orang tua Terdakwa namun orang tua Terdakwa tidak merespon sedangkan Terdakwa saat itu tidak ada di rumah namun saat dihubungi oleh Anak korban, Terdakwa tidak merespon dan malah memblokir WA (Whatsapp) Anak korban sehingga keluarga Anak korban melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: VER/FD/120/RSBLUMA JANG oleh RUMAH SAKIT BHAYANGKARA LUMA JANG tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andrian Pramana berdasar hasil pemeriksaan hari Minggu tanggal tiga puluh Oktober tahun dua ribu dua puluh dua pukul dua titik nol-nol waktu Indonesia bagian barat, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan seorang perempuan mengaku berusia lima belas tahun sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda



kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara pada arah jam enam dan jam sebelas akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban mengalami trauma psikologis, kecemasan dan depresi sebagaimana Visum et Repertum Nomor: Psi/172/XI/KES.3/2022/Rumkit oleh RUMAH SAKIT BHAYANGKARA H.S. SAMSOERI MERTOJOSO SURABAYA tanggal 21 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Cita Juwita Alwani Rozano, S.Psi., M.Psi., Psikolog, berdasar hasil pemeriksaan hari Rabu tanggal Rabu, 16 November 2022 jam 10.50 sampai 12.25 WIB, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Anak memiliki kompetensi yang cukup baik, Anak dapat mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan, selama pemberian informasi disampaikan dengan emosi berapi-api dan terkesan dirinya kuat dalam menghadapi masalah.
- b. Keterangan Anak cukup memenuhi kriteria sebagai layak dipercaya. Keterangan tersebut meliputi: (i) ada ajakan dari Terlapor pada anak untuk melakukan hubungan seksual (2) Unsur dugaan persetubuhan dilakukan dengan cara penis Terlapor dimasukkan ke dalam vagina anak (3) Terlapor merupakan pacar yang berusia dua puluh dua tahun.
- c. Ada relasi kuasa yang dimiliki Terlapor atas anak yang dimanfaatkan oleh Terlapor. Anak yang sejak awal kagum dengan Terlapor sebab dianggap pekerja keras, membuatnya secara tidak langsung luluh atas perbuatan Terlapor.
- d. Modus operandi yang dilakukan oleh Terlapor diantaranya ajakan dalam berhubungan badan dan tidak ditemukan adanya paksaan daiam melakukan hubungan badan. Kondisi ini dapat terjadi sebab anak sudah merasa nyaman dengan Terlapor, sehingga Terlapor diduga memanfaatkan situasi tersebut agar anak mau mengikuti keinginannya.



e. Pada diri anak ditemukan adanya manifestasi klinis sebagai dampak dari adanya dugaan persetubuhan yang dialaminya yakni trauma psikologis yang ditandai dengan emosi meledak-ledak bila membahas dugaan tindakan persetubuhan yang dialami, emosi ini lebih ditekankan kepada Terlapor yang selingkuh dengan orang lain; anxiety atau kecemasan dan depresi. Kondisi ini ditandai dengan perasaan gelisah, tegang namun anak berupaya untuk tampil kuat dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban Anak sebagaimana fakta-fakta dan pertimbangan di atas telah menyetubuhi Anak korban Anak sebanyak 7 (tujuh) kali, sehingga perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban Anak tersebut dapat dinyatakan sebagai persetubuhan;

Menimbang, bahwa Anak korban berdasarkan Akta Kelahiran nomor - dilahirkan tanggal 4 April 2007 (empat April tahun dua ribu tujuh) jadi masih berusia 15 tahun bulan pada saat kejadian, sesuai Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, masih dianggap anak-anak atau belum dewasa, dengan demikian umur Anak korban Anak pada saat kejadian belum mencapai 18 tahun sehingga masih masuk dalam kategori anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai “dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, namun demikian terhadap Terdakwa yang dihadirkan Penuntut umum berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana undang-undang dalam sistem peradilan anak, sehingga Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan, oleh karenanya terhadap perkara ini Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana yang diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada Terdakwa sehingga dikemudian hari tidak mengulangi kesalahannya oleh karenanya Hakim akan menjatuhkan Tindakan yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam;
- 1 (satu) potong baju hem lengan panjang warna biru motif kotak-kotak;
- 1 (satu) potong kerudung warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna putih;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam dengan kombinasi sablon putih;
- 1 (satu) potong celana pendek sobek-sobek warna hitam kombinasi abu-abu;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan dalam melakukan suatu tindak pidana maka menurut hemat Hakim agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma terhadap Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan persetubuhan terhadap Anak" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam;
 - 1 (satu) potong baju hem lengan panjang warna biru motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) potong kerudung warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna putih;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam dengan kombinasi sablon putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek sobek-sobek warna hitam kombinasi abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023 oleh kami,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Prayitno, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H.,M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H.,M.H., dan Jusuf Alwi, S.H., dibantu oleh Sri Agung Ningrum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Septina Andriani Naftali, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H.,M.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Agung Ningrum, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)